PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Pembuktian Kontribusi Kreatif Manusia atas Karya Musik Berbantuan Kecerdasan Artifisial dalam Hukum Hak Cipta Indonesia

Yolansyah Muhammad Sultan Adi Winata Pratama[1]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Korespondensi: yolansyah.sultann@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 15th, 2026
Revised Oct 24th, 2026
Accepted Nov 1th, 2026

Keyword:
Hak cipta; Kecerdasan artifisial; Karya musik; Anggapan pencipta; Pencatatan ciptaan; Kepastian hukum.

ABSTRAK

Kajian hukum tentang karya kecerdasan artifisial di Indonesia sudah menawarkan tolok ukur keterlibatan manusia, seperti perumusan instruksi, pemilihan hasil, dan penyuntingan, tetapi belum menjawab bagaimana keterlibatan itu dibuktikan ketika hak cipta lahir secara otomatis tanpa pemeriksaan. Artikel ini menelaah cara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenali pencipta melalui anggapan hukum dan pencatatan ketika diterapkan pada lagu yang dibuat dengan bantuan kecerdasan artifisial, lalu membandingkannya dengan praktik di Amerika Serikat, Tiongkok, Republik Ceko, dan Inggris. Kajian normatif ini bertumpu pada telaah peraturan, konsep, putusan pengadilan, dan perbandingan hukum. Temuannya, nama yang tercantum atau tercatat langsung dianggap sebagai pencipta, padahal pencatatan tidak pernah memeriksa dari mana ekspresi karya berasal. Kontribusi manusia baru dinilai ketika muncul sengketa, tanpa standar bukti yang dapat dipegang hakim, sehingga pencipta dan pengguna tidak memperoleh kepastian hukum. Pengalaman negara pembanding memperlihatkan bahwa perkara semacam ini diputus berdasarkan dokumentasi proses kreatif dan keterbukaan tentang penggunaan mesin. Artikel ini menawarkan model pembuktian bertingkat yang menyesuaikan kekuatan anggapan pencipta dengan pengungkapan penggunaan kecerdasan artifisial dan bukti proses penciptaan, tanpa menjadikan keduanya syarat lahirnya hak cipta.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*, selanjutnya AI) generatif mengubah cara lagu diproduksi. Platform seperti Suno dan Udio memungkinkan pengguna menghasilkan melodi, aransemen, dan vokal sintetis dari instruksi teks dalam hitungan detik, sehingga jarak antara musisi yang memakai perangkat bantu dan pengguna yang sekadar memesan keluaran mesin menjadi sulit ditarik (Raharjo & Nugroho, 2025). Persoalan orisinalitas lagu yang dihasilkan algoritma sendiri telah dibahas sejak sebelum platform tersebut populer (Sari et al., 2023). Perubahan ini menekan konsep pencipta dalam hukum hak cipta, yang sejak awal dibangun di atas anggapan bahwa ekspresi berasal dari manusia (Ginsburg & Budiardjo, 2019; Samuelson, 2023). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC) mendefinisikan pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi" (Pasal 1 angka 2), dan ciptaan sebagai hasil karya yang dihasilkan atas "inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata" (Pasal 1 angka 3). Kedua rumusan tersebut disusun sebelum AI generatif digunakan secara luas dan tidak menyinggung karya yang dihasilkan bersama mesin.

Kajian hukum di Indonesia telah mencapai titik temu yang cukup jelas. AI tidak diakui sebagai subjek hukum maupun pencipta (Ramli et al., 2023; Sofian, 2025), sedangkan keluaran yang sepenuhnya dihasilkan mesin tidak memenuhi syarat perlindungan kecuali terdapat kontribusi kreatif manusia (Abdi & Adhari, 2025; Arifin et al., 2025; Karimullah et al., 2025). Tiga penelitian terbaru menempatkan persoalan ini dari sudut yang berbeda. Natasaputri (2025) mengkaji karya sastra AI dan menyimpulkan bahwa sifat antroposentris UUHC menimbulkan ketidakpastian mengenai pemegang hak moral dan hak ekonomi, lalu menawarkan atribusi hak kepada pihak yang memberi kontribusi dominan atau pembentukan rezim *sui generis* disertai kewajiban mencantumkan informasi bahwa karya dibuat dengan bantuan AI. Artawijaya dan Asri (2025) menguji asas orisinalitas dan merumuskan tiga indikator kontribusi manusia, yaitu indikator konseptual melalui perumusan *prompt*, indikator seleksi melalui kurasi, dan indikator modifikasi melalui penyuntingan akhir (*post-editing*). Maharani et al. (2026) menelusuri akar struktural kekosongan norma dan mengusulkan rekonstruksi konsep pencipta berbasis kendali kreatif manusia (*human creative control*), redefinisi orisinalitas, serta pembentukan regulasi AI yang mengikat.

Literatur internasional bergerak ke arah yang serupa. Hugenholtz dan Quintais (2021) membagi proses penciptaan berbantuan AI ke dalam tahap konsepsi, eksekusi, dan redaksi, lalu menilai bahwa perlindungan dapat diberikan sepanjang pilihan kreatif manusia tampak pada salah satu tahap tersebut. Mazzi (2024) meninjau orisinalitas *prompt* dari landasan filosofis hak cipta, sementara Fenwick dan Jurcys (2023) serta Gervais (2020) memperdebatkan apakah standar orisinalitas masih dapat dipertahankan ketika mesin mengambil alih sebagian besar keputusan ekspresif. Untuk konteks Asia Tenggara, Cheng (2021) menunjukkan bahwa hukum hak cipta Malaysia menghadapi kebuntuan yang mirip dan belum memberikan jawaban yang pasti tentang karya AI. Di sisi hulu, Chesterman (2025), Dermawan (2024), dan Pasetti et al. (2025) membahas pemanfaatan karya sebagai data latih, yang menentukan dari mana pola ekspresif keluaran AI berasal.

Seluruh penelitian tersebut menjawab pertanyaan tentang ukuran: kapan karya berbantuan AI layak dilindungi dan siapa yang seharusnya menjadi pencipta. Pertanyaan berikutnya belum banyak disentuh, yaitu bagaimana ukuran itu dibuktikan, oleh siapa, dan pada tahap apa. Persoalan ini bersifat khas dalam sistem Indonesia. Hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (Pasal 1 angka 1 UUHC), pencatatan ciptaan bukan syarat untuk memperoleh hak (Pasal 64 ayat (2)), dan Pasal 31 menganggap orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau dalam surat pencatatan sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya. Dengan konstruksi tersebut, indikator yang dirumuskan Artawijaya dan Asri (2025) maupun kontribusi dominan yang diusulkan Natasaputri (2025) baru diuji apabila ada pihak yang membantah klaim seseorang, dan pada saat itu hakim tidak memiliki pedoman tentang bukti apa yang dapat menunjukkan perumusan *prompt*, kurasi, atau penyuntingan. Rekonstruksi berbasis kendali kreatif yang ditawarkan Maharani et al. (2026) juga memerlukan instrumen yang memungkinkan kendali itu diperiksa. Dalam bidang musik, celah ini berlapis karena penghimpunan dan pendistribusian royalti bertumpu pada data lagu yang tercatat (Ayu Palar et al., 2025), sehingga klaim kepenciptaan yang tidak terverifikasi ikut mengalir ke dalam sistem royalti.

Kajian ini juga mendesak karena pembentuk undang-undang sedang bergerak. Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna 12 Maret 2026, lalu Badan Legislasi DPR dan pemerintah memulai Pembicaraan Tingkat I pada 6 Oktober 2026. Pimpinan Badan Legislasi menyampaikan bahwa karya yang dibuat dengan AI dapat dilindungi apabila memuat konsepsi kreatif manusia, proses seleksi, kurasi, dan penyempurnaan oleh manusia, disertai dokumentasi proses penciptaan (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2026). Penyebutan unsur dokumentasi menandakan bahwa pembentuk undang-undang mulai melihat pembuktian sebagai bagian dari persoalan, tetapi belum ada kajian yang menjelaskan hubungan dokumentasi itu dengan anggapan pencipta dalam Pasal 31, dengan pencatatan ciptaan, dan dengan sistem royalti lagu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menganalisis cara anggapan pencipta dan pencatatan ciptaan dalam UUHC bekerja terhadap klaim kepenciptaan atas karya musik berbantuan AI. Kedua, membandingkan cara Amerika Serikat, Tiongkok, Republik Ceko, dan Inggris menempatkan beban dan alat bukti kontribusi manusia. Ketiga, merumuskan model pembuktian yang dapat diadopsi dalam pembaruan UUHC tanpa melanggar larangan formalitas dalam Konvensi Bern. Secara teoretis, penelitian ini memindahkan fokus perdebatan dari ukuran substantif ke arsitektur pembuktian. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan bagi pembentuk undang-undang,

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), hakim pengadilan niaga, dan musisi yang memakai AI. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis dimensi pembuktian kepenciptaan karya musik berbantuan AI yang mengaitkan Pasal 31, ketentuan pencatatan, dan pengelolaan royalti dalam satu kerangka, suatu sudut yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian yang telah disebutkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma, asas, dan doktrin sebagai bahan utama. Empat pendekatan digunakan. Pendekatan perundang-undangan diterapkan pada UUHC, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjernihkan konsep pencipta, orisinalitas, anggapan hukum, dan beban pembuktian. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan yang secara langsung memperlihatkan peran bukti dalam sengketa karya AI, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk menilai pilihan pengaturan di yurisdiksi lain.

Dalam penelitian normatif, populasi dipahami sebagai keseluruhan bahan hukum yang mengatur dan membahas kepenciptaan karya berbantuan AI, baik di Indonesia maupun di yurisdiksi lain. Sampel ditentukan secara purposif berdasarkan relevansi langsung dengan persoalan pembuktian. Sampel bahan hukum primer meliputi Pasal 1 angka 1 sampai angka 3 dan angka 27, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 41, Pasal 55, Pasal 64 sampai Pasal 74, Pasal 95 sampai Pasal 97, serta Pasal 106 dan Pasal 107 UUHC; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Bern; Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta Pasal 5 sampai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pusat data lagu dan/atau musik. Subjek pembanding dipilih karena masing-masing mewakili model yang berbeda, yaitu Amerika Serikat dengan kewajiban pengungkapan pada pendaftaran, Tiongkok dengan pengakuan berbasis bukti proses, Republik Ceko sebagai yurisdiksi Uni Eropa yang menolak klaim karena kegagalan pembuktian, dan Inggris dengan konstruksi *computer-generated works*. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal yang terbit dalam kurun 2019 sampai 2026, dengan tiga artikel utama, yaitu Natasaputri (2025), Artawijaya dan Asri (2025), dan Maharani et al. (2026), sebagai titik tolak pemetaan celah penelitian. Bahan yang digunakan dibatasi pada yang tersedia sampai 1 November 2026.

Analisis dilakukan secara kualitatif dalam empat tahap. Tahap pertama menginventarisasi dan mengklasifikasi bahan hukum menurut fungsinya, yaitu norma kepenciptaan, norma pencatatan, dan norma pembuktian. Tahap kedua menafsirkan norma secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Tahap ketiga membandingkan yurisdiksi secara fungsional melalui tiga pertanyaan yang sama: siapa yang wajib membuktikan kontribusi manusia, dengan alat bukti apa, dan apa akibatnya apabila pembuktian gagal. Tahap keempat menarik kesimpulan secara deduktif dan menyusun rumusan preskriptif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian dan tabel olahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari ukuran substantif menuju persoalan pembuktian

Pemetaan terhadap penelitian terdahulu memperlihatkan pola yang konsisten. Setiap penelitian merumuskan ukuran tentang kapan kontribusi manusia cukup untuk melahirkan hak cipta, tetapi tidak satu pun menjelaskan bagaimana ukuran itu diperiksa dalam praktik pencatatan dan dalam sengketa. Tabel 1 merangkum hasil pemetaan tersebut.

Tabel 1 Pemetaan Penelitian Terdahulu dan Aspek Pembuktian yang Belum Dibahas

Penelitian	Objek kajian	Ukuran atau usulan utama	Aspek pembuktian yang belum dibahas
Natasaputri (2025)	Karya sastra AI	Atribusi kepada pihak dengan kontribusi dominan atau rezim *sui generis*; kewajiban mencantumkan informasi penggunaan AI	Siapa yang membuktikan dominasi kontribusi dan dengan alat bukti apa
Artawijaya dan Asri (2025)	Karya AI secara umum	Tiga indikator: konseptual (*prompt*), seleksi (kurasi), dan modifikasi (*post-editing*)	Cara indikator diverifikasi dalam pencatatan dan di pengadilan
Maharani et al. (2026)	Karya AI secara umum	Reformulasi pencipta berbasis kendali kreatif manusia dan redefinisi orisinalitas	Instrumen yang membuat kendali kreatif dapat diperiksa
Sari et al. (2023)	Lagu dan/atau musik AI	UUHC belum memberi batasan orisinalitas karya musik yang dihasilkan algoritma	Kaitan klaim kepenciptaan dengan pencatatan dan royalti
Penelitian ini	Karya musik berbantuan AI	Model pembuktian bertingkat yang mengaitkan anggapan pencipta dengan pengungkapan dan dokumentasi	Menjadi fokus kajian

Sumber: diolah penulis dari artikel yang dikutip.

Kesamaan ketiga penelitian utama terletak pada titik berangkatnya. Natasaputri (2025), Artawijaya dan Asri (2025), dan Maharani et al. (2026) sama-sama berangkat dari sifat antroposentris Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UUHC, dan sama-sama sampai pada kesimpulan bahwa manusia tetap harus menjadi pusat atribusi. Penelitian ini menerima kesimpulan tersebut. Perbedaannya terletak pada pertanyaan yang diajukan sesudahnya. Indikator yang baik secara konseptual tidak otomatis dapat diterapkan apabila hukum acara dan sistem pencatatan tidak menyediakan cara untuk memeriksanya. Hugenholtz dan Quintais (2021) sebenarnya telah mengisyaratkan hal ini ketika menyatakan bahwa penilaian kontribusi manusia bergantung pada fakta tentang pilihan kreatif yang dibuat pada tahap konsepsi, eksekusi, dan redaksi. Fakta semacam itu tidak tampak pada produk akhir. Sebuah lagu yang lahir dari ratusan iterasi dan penyuntingan cermat dapat terdengar sama dengan lagu yang dihasilkan dari satu instruksi pendek.

Persoalan tersebut lebih tajam pada musik dibandingkan sastra atau seni rupa. Pada karya sastra, penyuntingan manusia sering meninggalkan jejak yang dapat dibandingkan antara draf dan versi akhir. Pada karya musik yang dihasilkan platform seperti Suno, melodi, harmoni, dan vokal dapat dihasilkan sekaligus, sementara kontribusi manusia mungkin hanya berupa lirik, pilihan gaya, atau seleksi di antara beberapa variasi (Raharjo & Nugroho, 2025). Lirik yang ditulis sendiri merupakan ciptaan yang berdiri sendiri, tetapi status melodi dan aransemen yang menyertainya bergantung pada apakah manusia mengendalikan unsur ekspresif tersebut. Perbedaan itu hanya dapat ditentukan melalui bukti tentang proses.

Pembagian tahap yang dikemukakan Hugenholtz dan Quintais (2021) dapat dipetakan pada produksi musik untuk menunjukkan di mana kontribusi manusia biasanya berada. Pada tahap konsepsi, manusia menentukan gagasan lagu, genre, suasana, struktur, dan sering kali menulis lirik. Pada tahap eksekusi, platform AI mewujudkan gagasan tersebut menjadi melodi, harmoni, aransemen, dan vokal. Pada tahap redaksi, manusia memilih di antara beberapa variasi, memotong dan menyusun ulang bagian lagu, mengganti lirik, atau mengolah ulang hasil di perangkat produksi lain. Dalam pola kerja ini, tahap eksekusi yang paling menentukan wujud ekspresi musikal justru dikerjakan mesin, sedangkan kontribusi manusia tersebar pada tahap awal dan akhir. Mazzi (2024) menunjukkan bahwa orisinalitas *prompt* dan orisinalitas keluaran AI perlu dinilai secara terpisah. Sejalan dengan pandangan United States Copyright Office (2025) bahwa *prompt* semata pada umumnya tidak cukup mengendalikan ekspresi, tahap redaksi menjadi tempat utama kontribusi kreatif dapat ditemukan. Kontribusi pada tahap redaksi justru paling sulit dibuktikan, karena jejaknya tersimpan dalam berkas kerja yang tidak ikut terdistribusi bersama lagu.

Ilustrasi berikut memperjelas persoalan tersebut. Bayangkan tiga lagu yang diunggah ke layanan *streaming* dengan nama pengunggah yang sama sebagai pencipta. Lagu pertama ditulis dan direkam sendiri oleh musisi, sedangkan AI hanya digunakan untuk membersihkan derau dan menyeimbangkan suara. Lagu kedua menggunakan lirik dan melodi vokal yang ditulis musisi, lalu

aransemen dan instrumen dihasilkan platform AI dan disunting ulang selama beberapa hari. Lagu ketiga dihasilkan dari satu kalimat instruksi tanpa penyuntingan. Bagi pendengar, ketiga lagu dapat terdengar setara. Bagi hukum, ketiganya seharusnya diperlakukan berbeda: lagu pertama dilindungi penuh, lagu kedua dilindungi sebatas unsur manusia, dan lagu ketiga tidak memenuhi syarat ciptaan. Perbedaan perlakuan itu hanya dapat diwujudkan apabila ada cara untuk mengetahui proses di balik masing-masing lagu.

Kebutuhan akan bukti proses juga muncul dalam soal tanggung jawab, bukan hanya dalam soal kepemilikan. Raharjo dan Nugroho (2025) menegaskan bahwa Suno bukan subjek hukum sehingga tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang timbul dari penggunaannya berada pada manusia yang mengoperasikan sistem. Sofian (2025) sampai pada kesimpulan serupa dari sudut hukum pidana, yaitu bahwa AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri. Kesimpulan ini menimbulkan konsekuensi yang sering terlewat. Pengguna yang mengklaim sebagai pencipta seluruh lagu pada saat yang sama menempatkan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh lagu, termasuk bagian yang mungkin meniru karya orang lain karena pola data latih. Dokumentasi proses dengan demikian melindungi dua arah. Dokumentasi tersebut membantu pengguna mempertahankan klaim atas unsur yang benar-benar ia ciptakan, sekaligus membantu menunjukkan bahwa unsur yang bermasalah berasal dari keluaran mesin yang tidak ia kendalikan, sehingga penilaian kesalahan dapat dilakukan secara lebih proporsional.

Anggapan pencipta dan pencatatan ciptaan dalam UUHC

UUHC menyelesaikan persoalan identifikasi pencipta melalui anggapan hukum, bukan melalui pemeriksaan. Pasal 31 menyatakan bahwa, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Anggapan ini wajar untuk karya manusia, karena orang yang mencantumkan namanya pada umumnya memang orang yang menciptakan karya tersebut. Untuk karya berbantuan AI, anggapan yang sama bekerja tanpa penyesuaian. Seorang produser yang menghasilkan lagu dari instruksi singkat lalu mencantumkan namanya pada metadata distribusi digital akan dianggap sebagai pencipta seluruh lagu, termasuk melodi dan aransemen yang sesungguhnya dibuat mesin.

Mekanisme pencatatan tidak mengoreksi keadaan tersebut. Pasal 66 ayat (2) huruf b mensyaratkan permohonan pencatatan dilampiri surat pernyataan kepemilikan ciptaan, tetapi pernyataan itu tidak memuat keterangan tentang cara karya dibuat. Pemeriksaan menurut Pasal 68 ayat (2) hanya dilakukan untuk mengetahui apakah ciptaan yang dimohonkan secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang telah tercatat. Setelah permohonan diterima, Pasal 69 ayat (4) menjadikan surat pencatatan sebagai bukti awal kepemilikan, kecuali terbukti sebaliknya, sedangkan Pasal 72 menegaskan bahwa pencatatan bukan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk ciptaan. Dengan demikian, pencatatan memperkuat anggapan Pasal 31 tanpa pernah menguji apakah ekspresi yang dicatat berasal dari manusia. Pemeriksaan kesamaan esensial juga tidak efektif terhadap keluaran AI, karena keluaran tersebut pada umumnya baru dan tidak identik dengan ciptaan yang telah tercatat.

Akibatnya, seluruh penilaian tentang kontribusi manusia tertunda sampai terjadi sengketa di Pengadilan Niaga, yang menurut Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UUHC merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang. Pada tahap ini berlaku asas dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain wajib membuktikannya. Karena anggapan Pasal 31 dan Pasal 69 ayat (4) berpihak kepada nama yang tercatat, beban pembuktian jatuh pada pihak yang membantah, misalnya pencipta lagu yang merasa karyanya ditiru melalui AI atau pihak yang digugat karena menggandakan lagu hasil AI. Di sini muncul ketimpangan informasi. Riwayat instruksi, variasi yang ditolak, dan berkas proyek berada di tangan pengklaim atau tersimpan di server platform, bukan di tangan pihak yang membantah. Pihak yang dibebani pembuktian justru tidak memiliki akses terhadap bukti yang menentukan.

Ketentuan lain dalam UUHC tidak menutup celah tersebut. Pasal 41 huruf b menyatakan bahwa ide, prosedur, sistem, metode, dan konsep tidak dilindungi, sehingga instruksi teks seperti “lagu pop sedih bertempo lambat dengan vokal perempuan” lebih tepat dikualifikasikan sebagai ide. Namun, pasal ini hanya dapat diterapkan apabila hakim mengetahui bahwa kontribusi pengklaim memang terbatas pada instruksi tersebut, dan pengetahuan itu bergantung kembali pada bukti. Pasal 33 dan Pasal 34 tentang ciptaan yang dikerjakan beberapa orang di bawah pimpinan dan pengawasan seseorang dapat

digunakan secara analogis, tetapi kedua pasal mensyaratkan keterlibatan "Orang", yang menurut Pasal 1 angka 27 berarti orang perseorangan atau badan hukum, bukan sistem komputasi. Syarat layanan platform juga tidak dapat menggantikan fungsi tersebut. Pengalihan hak dan lisensi mengandaikan adanya hak cipta yang telah lahir, sehingga klausul yang memberikan "hak penggunaan komersial" atas keluaran mesin hanya mengikat para pihak dalam perjanjian dan tidak menentukan siapa pencipta menurut undang-undang. Akibatnya, kedudukan pengguna platform seperti Suno, yang dikaji Raharjo dan Nugroho (2025), tetap harus diukur dengan UUHC, bukan dengan syarat layanan.

Dalam bidang musik, celah pembuktian berimbas langsung pada uang. Pasal 5 sampai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola DJKI, berisi lagu yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan, dan dapat diakses LMKN sebagai dasar pengelolaan royalti. Pada Desember 2025, DJKI memperkenalkan versi kedua pusat data tersebut yang memuat data lebih dari 149 ribu pencipta dan disiapkan untuk terintegrasi dengan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik milik LMKN, tanpa menyebut mekanisme verifikasi asal-usul karya (Republika, 2025). Ayu Palar et al. (2025) mencatat bahwa sistem pengelolaan royalti terpusat di Indonesia bekerja atas dasar identifikasi pencipta dan pemegang hak. Apabila daftar umum ciptaan menerima lagu hasil AI tanpa keterangan apa pun, lagu tersebut dapat masuk ke dalam pusat data dan ikut menerima bagian dari dana royalti yang sama dengan karya musisi manusia. Tabel 2 merangkum mekanisme UUHC yang relevan beserta implikasinya.

Tabel 2 Mekanisme Identifikasi Pencipta dalam UUHC dan Implikasinya terhadap Karya Musik Berbantuan AI

Ketentuan	Isi norma	Implikasi bagi karya musik berbantuan AI
Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2)	Hak cipta lahir otomatis; pencatatan bukan syarat	Tidak ada titik pemeriksaan wajib sebelum hak diklaim
Pasal 31	Nama yang tercantum dianggap pencipta, kecuali terbukti sebaliknya	Pengguna AI dianggap pencipta seluruh lagu, termasuk unsur buatan mesin
Pasal 66 ayat (2) huruf b dan Pasal 68 ayat (2)	Surat pernyataan kepemilikan; pemeriksaan kesamaan esensial	Asal-usul ekspresi tidak ditanyakan dan tidak diperiksa
Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 72	Surat pencatatan sebagai bukti awal; bukan pengesahan isi	Anggapan diperkuat tanpa verifikasi kontribusi manusia
Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 97	Sengketa di Pengadilan Niaga; gugatan pembatalan pencatatan	Penilaian kontribusi tertunda sampai sengketa, tanpa standar bukti
PP Nomor 56 Tahun 2021	Pusat data lagu berbasis daftar umum ciptaan sebagai dasar royalti	Klaim yang tidak terverifikasi masuk ke sistem distribusi royalti

Sumber: diolah penulis dari UUHC dan PP Nomor 56 Tahun 2021.

Celah pembuktian tersebut juga menyentuh hak moral. Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC memberi pencipta hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaan. Apabila seluruh lagu, termasuk unsur buatan mesin, dicantumkan atas nama pengguna AI, publik menerima atribusi yang tidak menggambarkan proses penciptaan yang sebenarnya. Karimullah et al. (2025) menilai bahwa persoalan atribusi karya AI juga merupakan persoalan etika kekayaan intelektual, karena klaim kepengarangan atas hasil mesin dapat mengaburkan penghargaan terhadap kreativitas manusia. Di sisi lain, pencipta lagu yang karyanya digunakan sebagai data latih tidak memiliki sarana untuk mengetahui apakah keluaran tertentu meniru pola karyanya, karena sumber data pelatihan pada umumnya tidak diungkapkan (Chesterman, 2025; Pasetti et al., 2025). Perbandingan Dermawan (2024) atas pengecualian penambangan teks dan data di Uni Eropa dan Jepang memperlihatkan bahwa batas pengecualian ditentukan oleh tujuan penggunaan karya, padahal tujuan itu sulit dinilai tanpa informasi tentang proses pelatihan. Dalam kedua situasi tersebut, ketiadaan informasi tentang proses menjadi hambatan utama penegakan hak.

Dari sudut teori kepastian hukum, keadaan ini menunjukkan bahwa kepastian tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya rumusan norma substantif. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum di samping keadilan dan kemanfaatan, dan kepastian itu menuntut pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten (Julyano & Sulistyawan, 2019). Dalam konteks hak cipta atas karya AI, tuntutan tersebut dapat diuraikan menjadi tiga tolok ukur, yaitu kejelasan norma, keterprediksian akibat hukum bagi para pihak, dan konsistensi penerapan oleh lembaga pencatatan maupun pengadilan (Abdi & Adhari, 2025). Celah pembuktian melemahkan tolok ukur kedua dan ketiga sekaligus. Seorang musisi yang menggunakan AI saat ini tidak dapat

memperkirakan apakah klaimnya akan bertahan apabila dibantah, karena ia tidak mengetahui bukti apa yang akan dianggap cukup. Hakim yang memeriksa perkara serupa juga dapat sampai pada kesimpulan berbeda karena tidak ada pedoman tentang nilai pembuktian riwayat instruksi atau berkas proyek. Nasakti dan Dirkareshza (2025) mencatat bahwa hukum hak cipta Indonesia tidak memiliki standar orisinalitas yang terumus, dan ketiadaan standar bukti memperparah keadaan tersebut karena penilaian orisinalitas yang sudah longgar harus dilakukan di atas fakta yang tidak dapat diverifikasi.

Temuan ini memperjelas alasan mengapa usulan penelitian terdahulu belum cukup. Atribusi kepada kontributor dominan (Natasaputri, 2025) dan tiga indikator kontribusi (Artawijaya & Asri, 2025) mengandaikan adanya penilai yang memeriksa proses kreatif. UUHC tidak menyediakan penilai tersebut sebelum sengketa, dan ketika sengketa terjadi, aturan pembuktiannya membebani pihak yang paling sedikit memiliki informasi. Temuan ini sejalan dengan kritik Maharani et al. (2026) bahwa penafsiran gramatikal atas konsep pencipta tidak menyelesaikan kekosongan norma, sekaligus memperlihatkan bahwa reformulasi definisi pun akan menghadapi hambatan yang sama apabila tidak disertai perubahan pada mekanisme pencatatan dan anggapan hukum.

Risiko anggapan pencipta dalam penegakan hak

Anggapan yang tidak terverifikasi tidak hanya bermasalah dalam sengketa kepemilikan, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana penegakan terhadap pihak lain. UUHC menyediakan dua jalur penegakan yang dalam praktik bertumpu pada bukti adanya hak. Jalur pertama adalah pelaporan pelanggaran melalui sistem elektronik menurut Pasal 55, yang memungkinkan Menteri merekomendasikan penutupan konten apabila verifikasi laporan menemukan bukti yang cukup; verifikasi semacam itu mengandaikan adanya hak yang dilanggar. Jalur kedua adalah penetapan sementara menurut Pasal 106 dan Pasal 107, yang mensyaratkan pemohon melampirkan bukti kepemilikan hak cipta. Dalam kedua jalur tersebut, surat pencatatan merupakan bukti kepemilikan yang paling mudah diajukan. Seseorang yang mencatatkan lagu hasil pembangkitan otonom atas namanya dapat menggunakan surat pencatatan itu untuk meminta penutupan konten pihak lain yang menggunakan keluaran serupa, padahal keluaran tersebut mungkin tidak memenuhi syarat ciptaan sama sekali.

Risiko tersebut bertambah karena keluaran AI musik sering kali mirip satu sama lain. Pengguna yang memberikan instruksi serupa kepada platform yang sama dapat memperoleh lagu dengan pola melodi atau aransemen yang berdekatan. Apabila salah satu pengguna mencatatkan keluarannya lebih dahulu, anggapan Pasal 31 dan Pasal 69 ayat (4) memberinya keunggulan pembuktian terhadap pengguna lain yang sama-sama tidak memberikan kontribusi kreatif. Keadaan ini bertentangan dengan tujuan hak cipta sebagai insentif bagi kreativitas manusia (Samuelson, 2023) dan membuka ruang monopoli atas pola yang sesungguhnya dihasilkan mesin.

Hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal mekanisme *discovery* yang memungkinkan satu pihak memaksa pihak lain menyerahkan seluruh dokumen yang relevan sebelum persidangan. Pihak yang membantah klaim kepenciptaan karena itu sulit memperoleh riwayat instruksi atau berkas proyek milik pengklaim. Pasal 106 huruf c UUHC memang memungkinkan Pengadilan Niaga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya, tetapi permohonan itu hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki bukti kepemilikan hak, sehingga lebih melindungi pengklaim yang tercatat daripada pihak yang membantahnya. Ketimpangan ini menjadi alasan kuat untuk memindahkan beban pembuktian kepada pihak yang menguasai bukti proses dalam keadaan tertentu, sebagaimana diusulkan pada bagian selanjutnya.

Perbandingan pendekatan pembuktian di empat yurisdiksi

Amerika Serikat mempertahankan syarat *human authorship* secara tegas. Pengadilan Banding Federal untuk Sirkuit District of Columbia dalam *Thaler v. Perlmutter* (2025) menguatkan penolakan pendaftaran karya yang diklaim dibuat secara otonom oleh sistem AI, dan Mahkamah Agung menolak permohonan *certiorari* atas perkara tersebut pada 2 Maret 2026. Bagian yang lebih relevan bagi penelitian ini adalah prosedurnya. Pedoman pendaftaran United States Copyright Office (2023) mewajibkan pemohon mengungkapkan penggunaan materi buatan AI yang lebih dari *de minimis*, menjelaskan kontribusi manusia, dan mengecualikan bagian yang dihasilkan mesin dari klaim. Laporan lanjutan United States Copyright Office (2025) menyatakan bahwa *prompt* semata pada umumnya tidak memberi kendali yang cukup atas ekspresi keluaran, tetapi masukan ekspresif manusia serta seleksi,

penataan, dan modifikasi yang kreatif tetap dapat dilindungi. Pedoman 2023 tersebut juga merujuk pada keputusan atas buku komik *Zarya of the Dawn*, ketika Copyright Office membatalkan sertifikat semula dan menerbitkan pendaftaran baru yang hanya melindungi teks serta seleksi dan penataan gambar oleh pemohon, sedangkan gambar yang dihasilkan Midjourney dikeluarkan dari perlindungan. Keputusan itu bermula dari informasi yang terungkap setelah pendaftaran, sehingga memperlihatkan bahwa pengungkapan yang tidak lengkap dapat berujung pada penyempitan lingkup hak. Dengan model ini, pemeriksaan kontribusi manusia dilakukan di depan, pada saat pendaftaran. Model tersebut dapat berjalan karena pendaftaran menjadi prasyarat gugatan pelanggaran bagi karya Amerika Serikat menurut 17 U.S.C. § 411(a) (Copyright Act of 1976), sehingga pemohon memiliki insentif untuk mendaftar dan mengungkapkan secara jujur.

Tiongkok mengambil arah yang lebih terbuka, tetapi tetap bertumpu pada bukti. Dalam perkara *Li v. Liu* (2023), Pengadilan Internet Beijing pada 27 November 2023 mengakui hak cipta atas gambar yang dihasilkan melalui Stable Diffusion. Pengadilan menilai bahwa penggugat merancang konsep, menyusun *prompt* positif dan negatif, mengatur parameter, dan berulang kali menyesuaikan hasil sampai memperoleh gambar yang sesuai dengan pilihan estetikanya. Penilaian tersebut dimungkinkan karena penggugat dapat menghadirkan kembali proses pembuatan gambar di persidangan. Pengadilan juga menyatakan bahwa penggunaan AI sepatutnya diungkapkan secara jelas atas dasar iktikad baik dan hak publik untuk tahu. Kecenderungan pengungkapan tersebut kemudian diperkuat secara administratif melalui ketentuan pelabelan konten sintetis yang berlaku sejak 1 September 2025 (Cyberspace Administration of China et al., 2025).

Republik Ceko memperlihatkan sisi sebaliknya. Pengadilan Kota Praha dalam perkara Nomor 10 C 13/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 menolak gugatan atas gambar yang dibuat dengan model AI pembuat gambar (Městský soud v Praze, 2023). Pertimbangan utamanya adalah penggugat tidak mampu membuktikan bahwa dirinya yang memberikan instruksi spesifik yang menghasilkan gambar tersebut. Selain keterangannya sendiri, ia tidak mengajukan bukti lain yang menghubungkan *prompt* dengan keluaran. Pengadilan juga menambahkan bahwa *prompt* yang hanya menggambarkan tema merupakan ide yang tidak dilindungi dan bahwa pengarang menurut hukum Ceko harus orang perseorangan. Perkara ini berasal dari negara anggota Uni Eropa, yang melalui Pasal 50 Regulation (EU) 2024/1689 juga mewajibkan penyedia sistem AI generatif menandai keluaran secara terbaca mesin. Kewajiban penandaan tersebut memudahkan identifikasi keluaran AI, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan besarnya kontribusi manusia.

Perkara Praha juga relevan dengan standar orisinalitas Uni Eropa. Hugenholtz dan Quintais (2021) menjelaskan bahwa hukum hak cipta Uni Eropa mensyaratkan karya merupakan kreasi intelektual pengarangnya sendiri, yang tercermin dari pilihan bebas dan kreatif yang mengekspresikan kepribadian pengarang. Standar ini tidak menolak penggunaan alat, termasuk AI, sepanjang pilihan kreatif tetap dilakukan manusia. Namun, standar yang sama menuntut agar pilihan kreatif itu dapat ditunjukkan. Putusan Praha memperlihatkan bahwa ketika pengklaim hanya mengandalkan pernyataannya sendiri, pengadilan tidak dapat menilai apakah ada pilihan bebas dan kreatif, sehingga klaim gagal sebelum pertanyaan orisinalitas dibahas secara mendalam. Pelajaran bagi Indonesia cukup jelas. Rumusan "khas dan pribadi" dalam Pasal 1 angka 2 UUHC memiliki kemiripan fungsi dengan standar kreasi intelektual pengarang sendiri, sehingga penerapannya terhadap karya berbantuan AI juga akan bergantung pada kemampuan pengklaim menunjukkan pilihan kreatifnya.

Inggris menempuh jalan yang berbeda melalui Pasal 9 ayat (3) Copyright, Designs and Patents Act 1988, yang menetapkan bahwa pengarang karya yang dihasilkan komputer tanpa pengarang manusia adalah orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan bagi penciptaan karya tersebut. Konstruksi ini menyederhanakan pembuktian karena yang perlu dibuktikan hanya pengaturan, bukan kreativitas. Kelemahannya, hak dapat diberikan kepada pihak yang tidak memberikan kontribusi kreatif sama sekali. Laporan pemerintah Inggris yang diterbitkan pada 18 Maret 2026 mengusulkan penghapusan perlindungan tersebut karena hak cipta dipandang semestinya memberi insentif dan penghargaan bagi kreativitas manusia (Department for Science, Innovation and Technology & Intellectual Property Office, 2026). Dengan demikian, model yang sering dirujuk sebagai alternatif bagi negara lain justru sedang ditinggalkan oleh negara asalnya. Tabel 3 merangkum perbandingan tersebut.

Tabel 3 Perbandingan Pendekatan Pembuktian Kontribusi Manusia

Yurisdiksi	Sumber utama	Beban dan alat bukti	Pelajaran bagi Indonesia
Amerika Serikat	*Thaler v. Perlmutter* (2025); pedoman USCO (2023); laporan USCO (2025)	Pemohon wajib mengungkapkan materi AI dan menjelaskan kontribusi manusia saat pendaftaran	Pengungkapan efektif bila terkait insentif; pendaftaran konstitutif untuk gugatan tidak dapat ditiru sepenuhnya
Tiongkok	*Li v. Liu* (2023); ketentuan pelabelan konten sintetis (2025)	Penggugat menghadirkan proses: *prompt*, parameter, iterasi	Dokumentasi proses dapat menjadi dasar pengakuan hak
Republik Ceko (Uni Eropa)	Putusan 10 C 13/2023; Pasal 50 Regulation (EU) 2024/1689	Penggugat gagal membuktikan hubungan *prompt* dengan keluaran sehingga klaim ditolak	Tanpa dokumentasi, anggapan kepenciptaan runtuh
Inggris	Pasal 9 ayat (3) CDPA 1988; laporan pemerintah 2026	Cukup membuktikan pengaturan penciptaan	Pembuktian mudah, tetapi melepaskan syarat kreativitas; kini diusulkan dihapus

Sumber: diolah penulis dari putusan, peraturan, dan laporan yang dikutip.

Bagi kawasan Asia Tenggara, perbandingan ini relevan karena negara-negara tetangga menghadapi pilihan yang sama. Cheng (2021) mencatat bahwa hukum hak cipta Malaysia belum memberikan jawaban mengenai karya yang dihasilkan AI dan menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ramli et al. (2023) mencatat hal serupa untuk Indonesia, dengan menempatkan AI sebagai objek kekayaan intelektual dan bukan sebagai subjek. Karena distribusi musik berlangsung lintas negara melalui platform global, perbedaan standar pembuktian antarnegara dapat dimanfaatkan untuk mencatatkan klaim di yurisdiksi yang paling longgar. Hal ini menjadi alasan tambahan bagi Indonesia untuk memilih standar yang sejalan dengan arah umum di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, yaitu perlindungan berbasis kontribusi manusia yang dapat dibuktikan.

Perbandingan tersebut memperlihatkan dua hal. Pertama, keempat yurisdiksi berbeda dalam menjawab siapa yang dapat menjadi pencipta, tetapi dalam praktik putusan ditentukan oleh bukti tentang proses. *Li v. Liu* dan perkara Praha berakhir berlawanan bukan karena perbedaan doktrin semata, melainkan karena penggugat pertama mampu menghadirkan proses kreatifnya dan penggugat kedua tidak. Kedua, Indonesia tidak dapat menyalin model Amerika Serikat secara utuh. Indonesia mengesahkan Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, dan Pasal 5 ayat (2) konvensi tersebut melarang penikmatan dan pelaksanaan hak cipta digantungkan pada formalitas apa pun. Prinsip deklaratif dalam UUHC merupakan pelaksanaan dari ketentuan ini. Karena itu, kewajiban pengungkapan tidak boleh menjadi syarat lahirnya hak. Ruang yang tersedia adalah mengatur kekuatan pembuktian, yaitu menentukan seberapa kuat anggapan Pasal 31 dan surat pencatatan bekerja bagi pihak yang mengungkapkan atau tidak mengungkapkan penggunaan AI.

Model pembuktian bertingkat bagi karya musik berbantuan AI

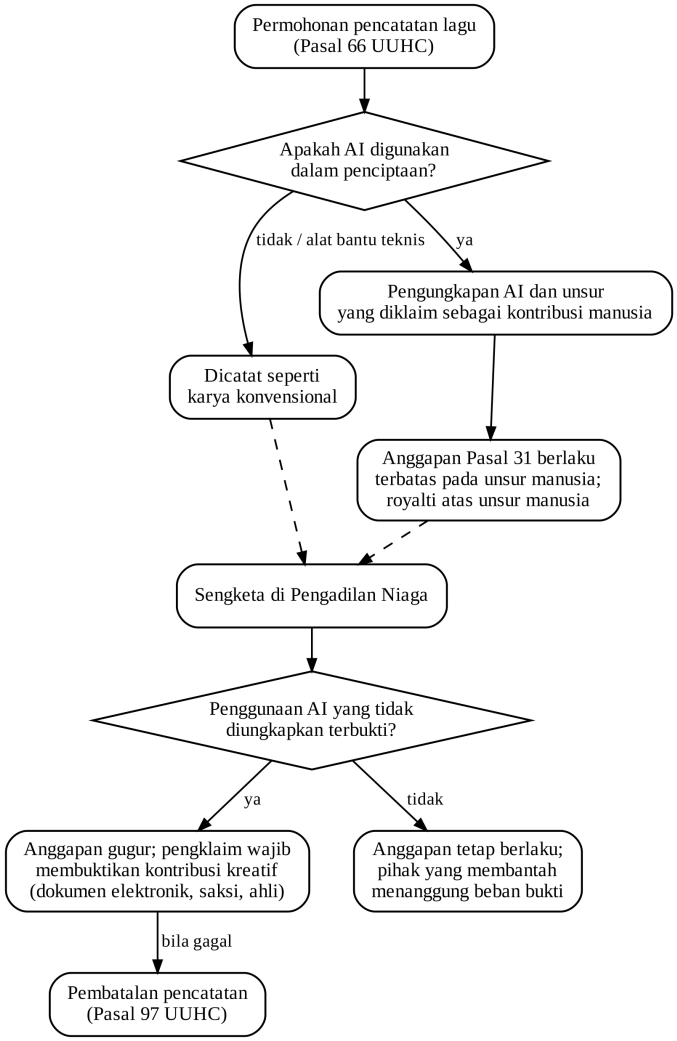
Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengusulkan model pembuktian bertingkat. Model ini tidak mengubah prinsip deklaratif dan tidak menambah syarat lahirnya hak cipta. Yang diatur adalah tiga hal: keterangan yang wajib disampaikan saat pencatatan, kekuatan anggapan pencipta, dan alat bukti yang diakui untuk menunjukkan kontribusi manusia. Tingkat keterlibatan manusia dibedakan menjadi penggunaan AI sebagai alat bantu teknis, kolaborasi manusia dan AI, serta pembangkitan otonom, mengikuti pembagian tahap konsepsi, eksekusi, dan redaksi yang digunakan Hugenholtz dan Quintais (2021). Tabel 4 menyajikan rancangan model tersebut.

Tabel 4 Rancangan Model Pembuktian Bertingkat

Tingkat keterlibatan	Bukti minimal yang dianjurkan	Kedudukan anggapan Pasal 31	Akibat terhadap pencatatan dan royalti
Alat bantu teknis (misalnya pembersihan derau, *mixing*, *mastering*)	Berkas proyek atau rekaman yang menunjukkan lirik, melodi, dan aransemen berasal dari manusia	Berlaku penuh seperti karya konvensional	Dicatat tanpa pembatasan; royalti penuh
Kolaborasi manusia dan AI	Pengungkapan unsur yang dibuat manusia; draf lirik, riwayat instruksi dan iterasi, versi suntingan	Berlaku terbatas pada unsur yang diungkapkan sebagai kontribusi manusia	Dicatat dengan keterangan unsur yang diklaim; royalti atas unsur manusia
Pembangkitan otonom	Tidak ada bukti kontribusi ekspresif di luar instruksi singkat	Tidak berlaku; instruksi merupakan ide menurut Pasal 41 huruf b	Tidak dapat dicatat sebagai ciptaan; tidak masuk pusat data royalti
Penggunaan AI tidak diungkapkan, kemudian terbukti	Bukti dari pihak lawan atau penandaan keluaran oleh platform	Gugur untuk seluruh ciptaan sampai pengklaim membuktikan kontribusinya	Dasar gugatan pembatalan pencatatan menurut Pasal 97

Sumber: rumusan penulis.

Alur kerja model tersebut, sejak pencatatan sampai sengketa, digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Alur Model Pembuktian Bertingkat

Sumber: rumusan penulis.

Unsur pertama model ini adalah pengungkapan pada tahap pencatatan. Formulir surat pernyataan kepemilikan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf b dapat diperluas dengan

pertanyaan apakah AI digunakan dan unsur apa yang diklaim sebagai hasil kerja manusia, misalnya lirik, melodi utama, atau aransemen. Perubahan ini dapat dimulai melalui peraturan pelaksana tentang tata cara pencatatan yang diamanatkan Pasal 73, lalu dikukuhkan dalam undang-undang baru. Pengungkapan tidak menentukan ada atau tidaknya hak cipta, tetapi menentukan lingkup unsur yang tercatat. Dengan cara ini, daftar umum ciptaan tidak lagi mencatat satu nama sebagai pencipta seluruh lagu ketika sebagian lagu dihasilkan mesin.

Unsur kedua adalah penyesuaian kekuatan anggapan pencipta. Bagi pihak yang mengungkapkan penggunaan AI, anggapan Pasal 31 dan bukti awal menurut Pasal 69 ayat (4) tetap berlaku untuk unsur yang diklaim sebagai kontribusi manusia. Bagi pihak yang tidak mengungkapkan, kemudian terbukti menggunakan AI secara substansial, anggapan tersebut gugur dan beban membuktikan kontribusi kreatif berpindah kepadanya. Konstruksi ini menjawab ketimpangan informasi yang diuraikan sebelumnya, karena pihak yang menguasai bukti proses adalah pihak yang diwajibkan menghadirkannya. Ketidakjujuran dalam pengungkapan juga memberi dasar bagi pihak berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pencatatan menurut Pasal 97, sehingga terdapat insentif untuk mengungkapkan secara benar tanpa menjadikan pengungkapan sebagai formalitas yang dilarang Konvensi Bern.

Unsur ketiga adalah pengakuan alat bukti proses kreatif. Draf lirik, rekaman demo, berkas proyek dalam *digital audio workstation*, riwayat instruksi, versi keluaran yang ditolak, dan catatan penyuntingan merupakan informasi atau dokumen elektronik yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 6 undang-undang yang sama mensyaratkan informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga musisi perlu menyimpan dokumentasi dengan cara yang menjaga keutuhannya, misalnya dengan stempel waktu. UUHC sendiri telah menyediakan sandaran normatif melalui Pasal 7 ayat (1) huruf a, yang mengakui informasi manajemen hak cipta berupa metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya. Secara teleologis, ketentuan ini dapat menampung metadata asal-usul karya yang disusun pencipta, termasuk keterangan unsur yang dibuat manusia dan unsur yang dihasilkan AI. Perlindungan Pasal 7 ayat (3) terhadap penghapusan atau perubahan informasi tersebut saat ini hanya menjangkau informasi yang dimiliki pencipta, sehingga label AI yang dilekatkan platform memerlukan penegasan tersendiri dalam undang-undang baru. Perkara *Li v. Liu*, yang juga menyangkut penghapusan tanda atribusi, membuktikan bahwa informasi semacam ini dapat menjadi objek sengketa tersendiri.

Unsur keempat berkaitan dengan royalti. LMKN dan Lembaga Manajemen Kolektif dapat mensyaratkan keterangan penggunaan AI sebelum lagu dimasukkan ke dalam pangkalan data royalti, dengan merujuk pada data pencatatan yang telah memuat pengungkapan. Lagu yang tercatat sebagai kolaborasi menerima royalti atas unsur manusia yang diklaim, sedangkan keluaran otonom tidak masuk ke pusat data. Langkah ini menjaga agar dana royalti yang terbatas tetap mengalir kepada pencipta manusia, sesuai dengan tujuan sistem royalti terpusat yang digambarkan Ayu Palar et al. (2025).

Untuk memudahkan pembentuk undang-undang, model tersebut dapat dituangkan dalam rumusan norma berikut. Ketentuan pertama dapat berbunyi: “Dalam hal Ciptaan dibuat dengan menggunakan sistem kecerdasan artifisial, Pencipta wajib menyebutkan penggunaan sistem tersebut dan bagian Ciptaan yang merupakan hasil kontribusi kreatifnya dalam Permohonan pencatatan.” Ketentuan kedua dapat berbunyi: “Anggapan sebagai Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 hanya berlaku terhadap bagian Ciptaan yang disebutkan sebagai hasil kontribusi kreatif manusia.” Ketentuan ketiga dapat berbunyi: “Dalam hal terbukti penggunaan sistem kecerdasan artifisial tidak disebutkan, pihak yang namanya tercantum sebagai Pencipta wajib membuktikan kontribusi kreatifnya.” Ketentuan keempat dapat menegaskan bahwa “informasi atau dokumen elektronik yang menunjukkan proses penciptaan merupakan alat bukti kontribusi kreatif manusia.” Rumusan tersebut tidak mensyaratkan pencatatan sebagai dasar lahirnya hak, sehingga tetap sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUHC dan Pasal 5 ayat (2) Konvensi Bern. Kewajiban pada ketentuan pertama hanya berlaku bagi pencipta yang memilih mencatatkan ciptaannya, sedangkan ketentuan ketiga berlaku dalam sengketa, baik ciptaan dicatatkan maupun tidak.

Rumusan tersebut juga menjawab persoalan data latih yang diuraikan sebelumnya. Kewajiban menyebutkan sistem AI yang digunakan memberi petunjuk awal bagi pencipta lagu yang menduga karyanya digunakan untuk melatih model tertentu. Petunjuk tersebut tidak membuktikan pelanggaran,

tetapi membantu pencipta menentukan pihak yang perlu dimintai keterangan atau digugat. Dengan demikian, pengungkapan pada tahap pencatatan melayani dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan pengguna AI untuk mempertahankan klaim atas kontribusinya dan kepentingan pencipta karya asal untuk menelusuri pemanfaatan karyanya (Chesterman, 2025; Dermawan, 2024).

Kriteria dokumentasi proses penciptaan yang disampaikan dalam pembahasan RUU Hak Cipta (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2026) perlu dicermati dari sudut tersebut. Apabila dokumentasi dirumuskan sebagai syarat agar karya berbantuan AI dilindungi, rumusan itu berisiko dibaca sebagai formalitas, karena hak cipta atas karya kolaborasi akan bergantung pada ada atau tidaknya berkas tertentu. Rumusan semacam itu juga dapat merugikan musisi yang tidak terbiasa menyimpan arsip digital, termasuk musisi daerah yang memakai perangkat sederhana. Rumusan yang lebih aman adalah menempatkan dokumentasi sebagai alat bukti utama kontribusi kreatif yang dapat digantikan oleh alat bukti lain apabila tidak tersedia. Dengan cara ini, kriteria konsepsi kreatif, seleksi, kurasi, dan penyempurnaan tetap menjadi ukuran substantif, sedangkan dokumentasi menjadi sarana untuk membuktikannya.

Persoalan lain yang perlu diatur adalah ketentuan peralihan. Lagu berbantuan AI yang telah dicatatkan sebelum undang-undang baru berlaku tidak memuat keterangan penggunaan AI karena formulir pencatatan saat ini tidak menanyakannya. Menerapkan pengalihan beban pembuktian secara surut terhadap pencatatan tersebut tidak adil, karena pemohon tidak pernah diminta mengungkapkan apa pun. Ketentuan peralihan dapat memberi kesempatan kepada pemegang surat pencatatan untuk melengkapi keterangan dalam jangka waktu tertentu, dan baru setelah jangka waktu itu lewat, anggapan Pasal 31 dapat dibatasi sesuai model yang diusulkan.

Model ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Riwayat instruksi dan berkas proyek dapat direkayasa, sehingga nilai pembuktiannya tetap berada dalam penilaian bebas hakim dan perlu diuji bersama alat bukti lain. Musisi independen dengan sumber daya terbatas juga dapat terbebani apabila standar dokumentasi dibuat terlalu teknis. Karena itu, dokumentasi sebaiknya diposisikan sebagai sarana memperkuat atau mempertahankan anggapan pencipta, bukan sebagai syarat formal. Untuk karya kolaborasi yang tidak memiliki dokumentasi lengkap, hakim tetap dapat menilai kontribusi manusia dari keterangan saksi, perbandingan versi, atau pemeriksaan ahli. Keterbatasan lain menyangkut akses terhadap data yang tersimpan di server platform asing. Undang-undang baru dapat mempertimbangkan kewajiban platform yang melayani pengguna di Indonesia untuk menyediakan riwayat penggunaan kepada pengguna sendiri, sejalan dengan rencana pengaturan kewajiban platform digital dalam RUU Hak Cipta (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2026).

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, model ini melanjutkan sekaligus mengoreksi beberapa usulan. Model ini sejalan dengan indikator konseptual, seleksi, dan modifikasi yang dirumuskan Artawijaya dan Asri (2025), tetapi menerjemahkannya menjadi jenis bukti yang dapat diperiksa. Model ini juga menerima gagasan Natasaputri (2025) tentang kewajiban pencantuman informasi penggunaan AI, tetapi menempatkannya sebagai instrumen pembuktian. Usulan rezim *sui generis* dalam penelitian tersebut kurang sesuai untuk musik, karena hak terbatas atas keluaran mesin justru akan memperbesar porsi karya non-manusia dalam sistem royalti. Terhadap Maharani et al. (2026), penelitian ini sependapat bahwa kendali kreatif manusia harus menjadi dasar atribusi, dengan tambahan bahwa kendali itu baru bermakna apabila hukum menyediakan cara untuk membuktikannya. Model ini juga berbeda dari pendekatan Pasal 9 ayat (3) CDPA 1988 karena tetap mensyaratkan kontribusi kreatif. Hasilnya lebih dekat dengan praktik *Li v. Liu* dan pedoman United States Copyright Office, dengan penyesuaian terhadap prinsip deklaratif yang dianut Indonesia.

KESIMPULAN

UUHC mengidentifikasi pencipta melalui anggapan hukum dalam Pasal 31 dan bukti awal berupa surat pencatatan dalam Pasal 69 ayat (4), sementara pemeriksaan pencatatan menurut Pasal 68 ayat (2) hanya menguji kesamaan esensial dengan ciptaan yang telah tercatat. Konstruksi ini membuat pengguna AI yang mencantumkan namanya dianggap sebagai pencipta seluruh lagu, termasuk unsur yang dihasilkan mesin, dan menunda penilaian kontribusi manusia sampai terjadi sengketa. Dalam sengketa tersebut, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membebankan pembuktian kepada pihak yang membantah, padahal bukti proses kreatif dikuasai pengklaim atau platform. Melalui pusat data lagu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, klaim yang tidak terverifikasi

tersebut juga dapat masuk ke sistem distribusi royalti. Perbandingan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Republik Ceko, dan Inggris mengungkap bahwa sengketa karya berbantuan AI pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan menghadirkan bukti tentang proses penciptaan, sedangkan kewajiban pengungkapan menjadi sarana utama untuk mendapatkan bukti tersebut sejak awal. Selama celah ini dibiarkan, kepastian hukum kepemilikan karya musik berbantuan AI tidak terpenuhi, terutama pada aspek keterprediksian akibat hukum dan konsistensi penerapan.

Penelitian ini mengusulkan model pembuktian bertingkat bagi pembaruan UUHC yang memuat pengungkapan penggunaan AI dan unsur yang diklaim dalam permohonan pencatatan, pembatasan anggapan Pasal 31 pada unsur yang diungkapkan, pengalihan beban pembuktian kepada pihak yang tidak mengungkapkan penggunaan AI, pengakuan dokumentasi proses kreatif sebagai alat bukti elektronik, dan verifikasi data sebelum lagu masuk ke pangkalan data royalti. Karena Konvensi Bern melarang formalitas, seluruh unsur tersebut harus ditempatkan sebagai aturan pembuktian dan bukan sebagai syarat lahirnya hak. Kriteria dokumentasi proses penciptaan yang disebut dalam pembahasan RUU Hak Cipta perlu dirumuskan dengan cara tersebut. Penelitian lanjutan secara empiris diperlukan untuk mengukur kesiapan DJKI, LMKN, dan musisi dalam menerapkan model ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, A. S., & Adhari, A. (2025). Perlindungan hak cipta atas kecerdasan buatan (artificial intelegence) dapat mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 13*(10), 2310–2322. https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p12

Arifin, A., Mubiin, A. N., Setiyanto, B. A., & Fatahillah, I. A. (2025). Analisis yuridis hak cipta kepada user atas karya hasil generative artificial intelligence di Indonesia. *At-Tanwir Law Review, 5*(2), 412–427. https://doi.org/10.31314/atlarev.v5i2.4504

Artawijaya, R., & Asri, D. P. B. (2025). Analisis asas orisinalitas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence. *Jurnal Sosial dan Teknologi, 5*(12), 4287–4295. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572

Ayu Palar, M. R., Rafianti, L., Puspitasari, W., & Novianti, I. (2025). Centralized management of copyright royalties: A case study on the National Collective Management Organization for songs and music in Indonesia. *The Journal of World Intellectual Property, 28*(1), 24–57. https://doi.org/10.1111/jwip.12320

Cheng, P. S. (2021). Yea or nay to artificial intelligence? More questions than answers under Malaysian copyright law. *The Journal of World Intellectual Property, 24*(5–6), 368–382. https://doi.org/10.1111/jwip.12196

Chesterman, S. (2025). Good models borrow, great models steal: Intellectual property rights and generative AI. *Policy and Society, 44*(1), 23–37. https://doi.org/10.1093/polsoc/puae006

Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. § 411(a) (2018).

Copyright, Designs and Patents Act 1988, c. 48 (UK). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48

Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Public Security, & National Radio and Television Administration. (2025). *Measures for labeling artificial intelligence-generated synthetic content*. Berlaku 1 September 2025.

Department for Science, Innovation and Technology, & Intellectual Property Office. (2026). *Report on copyright and artificial intelligence*. Pemerintah Inggris.

Dermawan, A. (2024). Text and data mining exceptions in the development of generative AI models: What the EU member states could learn from the Japanese "nonenjoyment" purposes? *The Journal of World Intellectual Property, 27*(1), 44–68. https://doi.org/10.1111/jwip.12285

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, Oktober 7). *Bob Hasan: RUU Hak Cipta berikan pelindungan adil di era digital*. Emedia DPR RI. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/07/bob-hasan-ruu-hak-cipta-berikan-pelindungan-adil-di-era-digital

Fenwick, M., & Jurcys, P. (2023). Originality and the future of copyright in an age of generative AI. *Computer Law & Security Review, 51*, Article 105892. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105892

Gervais, D. J. (2020). The machine as author. *Iowa Law Review, 105*(5), 2053–2106.

Ginsburg, J. C., & Budiardjo, L. A. (2019). Authors and machines. *Berkeley Technology Law Journal, 34*(2), 343–456.

Hugenholtz, P. B., & Quintais, J. P. (2021). Copyright and artificial creation: Does EU copyright law protect AI-assisted output? *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 52*(9), 1190–1216. https://doi.org/10.1007/s40319-021-01115-0

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido, 1*(1), 13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22

Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini, R. (2025). Hak cipta atas hasil tulisan kecerdasan artifisial: Tinjauan etika kekayaan intelektual dan status kepemilikannya. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(2), 1079–1094. https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*]. *Staatsblad* 1847 Nomor 23.

Li v. Liu, (2023) Jing 0491 Min Chu No. 11279 (Beijing Internet Court, 27 November 2023).

Maharani, D., Kamil, M. W., Meliyani, Y., & Fatahillah, I. A. (2026). Kepastian hukum kepemilikan hak cipta atas karya artificial intelligence: Analisis kekosongan norma dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Scripta Humanika: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 1*(4), 336–348. https://scriptaintelektual.com/scripta-humanika/index

Mazzi, F. (2024). Authorship in artificial intelligence-generated works: Exploring originality in text prompts and artificial intelligence outputs through philosophical foundations of copyright and collage protection. *The Journal of World Intellectual Property, 27*(3), 410–427. https://doi.org/10.1111/jwip.12310

Městský soud v Praze [Pengadilan Kota Praha]. (2023). Putusan Nomor 10 C 13/2023, 11 Oktober 2023.

Nasakti, G. H., & Dirkareshza, R. (2025). Generative artificial intelligence is not a mere tool: Revisiting Indonesian copyright law. *The Journal of World Intellectual Property, 28*(2), 344–374. https://doi.org/10.1111/jwip.12335

Natasaputri, P. A. (2025). Analisis tantangan perlindungan hak cipta atas karya sastra AI perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5*(3), 5770–5776. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2263

Pasetti, M., Santos, J. W., Corrêa, N. K., de Oliveira, N., & Barbosa, C. P. (2025). Technical, legal, and ethical challenges of generative artificial intelligence: An analysis of the governance of training data and copyrights. *Discover Artificial Intelligence, 5*(1), Article 193. https://doi.org/10.1007/s44163-025-00379-6

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Raharjo, A. S., & Nugroho, A. A. (2025). Legal analysis of intellectual property rights protection in musical works produced through artificial intelligence: A case study of Suno AI platform implementation. *Jurnal Daulat Hukum, 8*(4), 611–623. https://doi.org/10.30659/jdh.v8i4.48973

Ramli, T. S., Ramli, A. M., Mayana, R. F., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2023). Artificial intelligence as object of intellectual property in Indonesian law. *The Journal of World Intellectual Property, 26*(2), 142–154. https://doi.org/10.1111/jwip.12264

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). (2024). *Official Journal of the European Union*, L, 2024/1689.

Republika. (2025, Desember 10). *DJKI perkenalkan pusat data lagu dan musik versi dua*. https://news.republika.co.id/berita/t71if9368/djki-perkenalkan-pusat-data-lagu-dan-musik-versi-dua

Samuelson, P. (2023). Generative AI meets copyright. *Science, 381*(6654), 158–161. https://doi.org/10.1126/science.adi0656

Sari, N. K., Santyaningtyas, A. C., & Anisah. (2023). Orisinalitas karya cipta lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17*(3), 365–384. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.365-384

Sofian, A. (2025). Konsepsi subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana artificial intellegence. *Halu Oleo Law Review, 9*(1), 13–26. https://doi.org/10.33561/holrev.v9i1.129

Thaler v. Perlmutter, 130 F.4th 1039 (D.C. Cir. 2025), *cert. denied*, No. 25-449 (U.S. Mar. 2, 2026).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

United States Copyright Office. (2023). Copyright registration guidance: Works containing material generated by artificial intelligence. *Federal Register, 88*(51), 16190–16194.

United States Copyright Office. (2025). *Copyright and artificial intelligence, part 2: Copyrightability*. https://www.copyright.gov/ai/